



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN JETIS**

**Jl. Kyai Tulus No. 03 Telp. (0294) 3691496 Kode Pos : 51315**

---

**KEPUTUSAN KEPALA**  
**KELURAHAN JETIS**  
**NOMOR : 01 / KEP / JTS / 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)**  
**KELURAHAN JETIS, KECAMATAN KENDAL, KABUPATEN KENDAL**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPALA KELURAHAN JETIS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Jetis Kecamatan Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu mengangkat 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang Staf Sekretariat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan :

No.	NAMA	L/P	JABATAN
1.	JOKO SUTOPO, S.E.	L	Sekretaris
2.	RATNA KURNIYATI, S.Si	P	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu
3.	HENDRA SISWANTORO	L	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

sebagai Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Jetis, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KEDUA** : Tugas Sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS;
- KEEMPAT** : Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi;
- KELIMA** : Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas, Staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada Sekretaris PPS;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KEDELAPAN** : Masa tugas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersamaan dengan masa tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 Januari 2024

